



## **Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 Kota Parepare tentang Pajak Restoran (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**

**Nurfaidah Rahman<sup>1</sup> Rahmawati<sup>2</sup>**

*1 Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Parepare, Indonesia E-mail:nurfaidahrd@gmail.com*

*2 Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Parepare, Indonesia E-mail:rahmawati@iainpare.ac.idn*

### **Abstrak**

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kemandirian untuk mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya memiliki hak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu komponen penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Perda tentang pajak restoran dan pendapatan daerah melalui pajak restoran perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah adanya peraturan daerah pajak restoran memudahkan pelaku usaha dalam pembayarannya dibanding sebelum adanya perda karena bukan lagi pelaku usaha yang dibebankan dalam pembayaran pajak tetapi konsumen membayar pajak sesuai yang telah diatur dan walikota dan Pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak restoran perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Parepare dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dan pembangunan daerah dengan jumlah kontribusi sebesar 2,75% dalam 4 tahun terakhir.

**Kata Kunci:** Pemerintah daerah, Pendapatan, Pajak restoran.

---

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Otonomi daerah yang merupakan asensi dari pemerintahan desentralisasi. Di dalam otonomi hubungan kewenangan pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.<sup>1</sup> Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada negara kesatuan.

Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, di perlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangannya sendiri,

---

<sup>1</sup> Ni"matul Huda, "Hukum Pemerintah Daerah", (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 83

yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 157 telah diatur sumber pendapatana daerah yang terdiri atas: (a) PAD meliputi hasil, pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (b) dana perimbangan, (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah dapat mengelola dan mengatur pendapatan daerah salah satunya melalui pajak daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kemandirian untuk mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya memiliki hak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu komponen penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas : Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Enis peraturan daerah termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dipungut oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung, yang bisa dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipakai untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah memiliki berbagai macam jenis yang dipungut oleh kabupaten/kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, serta pajak parker, dll. Untuk pajak restoran sendiri dalam pelaksanaan pemungutan tarif pajak tersebut di setiap kabupaten/kota berbeda-beda dalam tarif pajaknya. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, jadi pajak restoran yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah ini menyebabkan naiknya harga jual yang diberikan oleh pajak restoran sehingga harga jual makanannya menjadi naik.

---

<sup>2</sup> Abdul halim dan ibnu Mujib, *"Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah,"* (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009), h. 76

Kebijakan pemerintah Kota Parepare mengeluarkan perda nomor 1 tahun 2017 tentang pajak restoran,<sup>3</sup> dalam menertibkan pajak restoran pemerintah kota parepare memberlakukan kepada mereka yang memiliki jasa restoran, besarnya pajak merupakan penjumlahan dari tarifnya terhadap harga yang dikenakan pajak. Subjek pajak bisa orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran tidak termasuk objek pajaknya adalah pelayanan usaha jasa boga atau catering dan pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang restoran. Subjek pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Yang menjadi wajib pajaknya ialah pengusaha restoran. Dasar pengenaan pajak restoran merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Besarnya tarif pajak restoran paling tinggi 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ini ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu produk dari peraturan daerah adalah tentang Pajak Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan, Kota Parepare terletak di jalur utama lintas ke Sulawesi Barat, Tana Toraja dan Palopo. Hal ini menjadikan Parepare sebagai tempat persinggahan dari berbagai daerah. Selain dari berbagai daerah, penduduk kota Parepare sendiri juga sangat senang berkumpul dan menghabiskan waktu di tempat-tempat tongkrongan, apalagi jumlah anak muda di kota Parepare terbilang cukup banyak. Penduduk berlomba-lomba membangun tempat usaha yang tentunya berdampak besar terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah, sehingga kota Parepare memiliki jumlah rumah makan, cafe, restoran yang cukup banyak. Hukum yang mengatur mengenai pajak restoran Kota Parepare terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang pajak restoran.

Kota Parepare adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang di mana kota Parepare disebut juga sebagai kota santri dan kota niaga. Salah satu jenis perniagaan di kota Parepare ialah bisnis di bidang kulinernya, di mana bisnis di bidang kulinernya salah satunya ialah bisnis restoran dan *cafe*. Di kota Parepare pada

---

<sup>3</sup>Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Dalam Pajak Restoran 2017* (Parepare).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 3.

sampai saat ini, bisnis *cafe* yang masih digemari seiring dengan perubahan selera dan gaya hidup masyarakat kota Parepare. Oleh karenanya mendorong terciptanya persaingan sengit dalam dunia bisnis, terutamanya bisnis *cafe*. Sehingga mengharuskan para pelaku bisnis untuk secara terus-menerus berinovasi dalam menarik konsumen maupun mempertahankan para pelanggannya.

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi teritorial. Organ-organ desentralisasi yang dimaksud yaitu Wilayah provinsi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan otonomi untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten dan kota. Peraturan daerah yang bertujuan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah disertai tugas pembantuan. Peraturan daerah dibuat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan kesepakatan bersama kepala daerah. Adapun materi muatan peraturan daerah yaitu penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta mengenai lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

Di zaman yang modern ini, dapat dilihat bahwa perkembangan dalam dunia kuliner sangat populer dan berkembang pesat, di mana masyarakat sering meluangkan waktunya untuk berkunjung ke restoran maupun *cafe* untuk beraktivitas maupun bersantai. Meskipun usaha restoran dianggap berprospek cerah karena pada dasarnya makan adalah kebutuhan fisiologis manusia, banyak restoran maupun *cafe* yang mengalami kerugian karena tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggannya. Ini dikarenakan bisnis restoran yang sangat rentan, khususnya terhadap masalah konsistensi rasa, kualitas dan pelayanan.

Kebanyakan pengusaha warung makan merasa keberatan sebab pajak makan minum 10% dianggap memberatkan. Penerapan retribusi pajak 10% tidak mengambil keuntungan (pemilik warung). Pajak 10% ini adalah retribusi yang ditujukan kepada konsumen yang membeli di warung. Namun penerapan pajak ini membuat banyak konsumen memprotes harga makanan dan minuman yang naik. Pengusaha warung makan merasa takut akan kehilangan pelanggan karena harga yang biasanya sudah diketahui pelanggan mendadak naik karena adanya pajak 10% itu, dan akan berimbas terhadap omset pengusaha warung makan yang terancam menurun.

---

<sup>5</sup> Andi Pangeran Moenta, "Syafaat Anugrah Pradana", *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2018), h 26

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dan mangacu pada implementasi perda kota parepare tentang restoran dalam meningkatkan kualitas pelayanan. penelitian dengan pendekatan kualitatif menjelaskan analisis proses dan proses berfikir secara induktif yang berkaitan langsung dengan fenomena yang diamati da senantiasa menggunakan logika ilmiah.<sup>6</sup>

Pendekatan penelitian ini masuk kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian, dasar hukum, kedudukan, proses dan dampak dari pelaksanaan pelaku perkawinan.

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang Impelemntasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

## KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Implementasi Hukum

Implementasi Hukum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

---

<sup>6</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h.80

<sup>7</sup> Nurdin Usman, *"Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum"*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 70

Arti implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan<sup>1</sup>. Pelaksanaan atau penerapan hukum merupakan suatu keniscayaan di manapun dan kapanpun. Sifat yang paling mendasar dalam konteks hukum adalah memaksa (*compulsory*), dan di dalam istilah hukum Islam adalah wajib dan ditambah dengan istilah mengikat (*incompulsary*) atau sunnah dalam istilah hukum Islam<sup>3</sup>. Arti hukum itu sendiri adalah berpariasi dan definisi hukum itu sendiri belum ada kesepakatan oleh para ahli hukum atau pemerhati di bidang hukum, karena hukum itu berkembang dan menyelimuti di dalam setiap bidang kehidupan.<sup>8</sup>

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.<sup>9</sup>

Pemaparan berbagai pengertian di atas maka, penulis menyimpulkan bahwa Dalam hal ini, implementasi adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### a. Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Wahab “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

---

<sup>8</sup> Wael b Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2000), h. 267

<sup>9</sup> Affan Gaffar, “*Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*,” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedasama, 2019), h. 294

- a) Adanya program yang dilaksanakan.
- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur implementasi di atas maka, implementasi dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Perda Kota Parepare Tentang Pajak Restoran Pada Restoran Makan Kota Parepare

Pelaku usaha seseorang yang memiliki usaha dan salah satunya adalah restoran dimana yang menyajikan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan dan cafe. Menurut UU No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang di sediakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat maupun tempat lainnya.<sup>11</sup> Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Besarnya potensi pasar ini tentu menjadikan geliat industri restoran, warung makan serta warung kopi tumbuh subur baik di tengah jantung kota maupun di seluruh pinggiran kota hal ini dapat di buktikan dengan di berikannya gelar Kota Parepare sebagai kota seribu warung kopi. Melihat geliat industri makanan dan minuman tersebut pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan Pajak restoran guna menarik pajak dari para restoran, warung kopi, serta warung makan yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang pajak Restoran yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare No. 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

---

<sup>10</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 45.

<sup>11</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah



Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Grindle memaparkan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima daerah dari penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya milik pemerintah daerah.<sup>12</sup> Dalam pendapatan asli daerah terdapat berbagai macam sektor-sektor penerimaan salah satunya adalah pajak daerah. Ada berbagai jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah kota parepare, salah satunya adalah pajak restoran. Pajak rumah makan atau yang lebih dikenal dengan pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pemberian pelayanan yang disediakan oleh restoran, baik itu pelayanan makanan maupun minuman yang dikonsumsi di tempat layanan maupun dibawa pulang.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia meliputi *official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah yang berwenang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak. *With holding system* adalah pemungutan pajak yang dimana pihak ketiga selain pemerintah maupun wajib pajak diberikan wewenang dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah untuk membantu fiskus dan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, khususnya berkaitan dengan administrasi perpajakan daerah. Di samping itu, dengan pengaturan ini diharapkan dapat mempermudah Pemerintahan Daerah dalam melakukan penyusunan dan penyiapan peraturan daerah tentang Pajak.

---

<sup>12</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017) h.18.



Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman dan menikmati makanan dan minuman itu adalah konsumen, kewajiban pelaku usaha memungut pajak atas pelayanan yang ia sediakan baik makan ditempat maupun takeaway. Ada atau tidak adanya alat secara online itu tetap dikenakan pajak bagaimanapun restoran memberikan pajak kepada konsumen baik dengan cara diperlihatkan tapi dengan cara ini kebanyakan konsumen yang tidak mau membayarnya atau menaikkan harga makanan atau minuman nya dan itu sudah termasuk ada pajaknya.

Adanya suatu peraturan daerah di Kota Parepare dibentuk berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sudah perintah undang undang nasional seluruh indonesia, adapun dasar yaitu peraturan daerah kota parepare No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kota parepare No 15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan walikota Parepare No 25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan peraturan walikota parepare No 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare. Dimana peraturan walikota ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan walikota No 17 tahun 2017 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare pada Bab 2 Pasal 2 Ayat 3<sup>13</sup> bertujuan:

- a. Mempermudah wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus disetorkan
- b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah
- c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
- d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah, dan

---

<sup>13</sup> Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, *Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online (Parepare)*.

e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak,

Tidak semua restoran mempunyai alat karena yang menyediakan alat bank sulsebar dan itu bertahap dan selebihnya yang tidak mempunyai alat kita tetapkan secara jabatan dan tetap dikenakan pajak dengan sistem uji petik selama 1 bulan jika sebulan perkembangan usahanya ramai dan ada jika sebagian usaha yang masih biasa yang artinya belum ramai tidak dikenakan pajak dan dilihat jika sebulanya menghasilkan secara memuaskan bisa di tetapkan sebulanya dia bayar pajak bisa dinaikkan bagaimana tingkat keramaian suatu usaha jika omzet usaha semakin tinggi pembayaran pajaknya juga meningkat ada penilaian tersendiri.

Dari ketiga jenis pembayaran yang disebutkan, jenis pembayaran yang sering digunakan oleh wajib pajak yaitu petugas penagih pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan pajak restoran. Petugas membawakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak untuk pengisian selama satu bulan. Setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama satu bulan wajib pajak melaporkannya ke kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, namun jika wajib pajak tidak melapor ke kantor maka petugas yang akan datang mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sudah disetor maka bidang pendataan yang akan melakukan penetapan jumlah pajak restoran yang mesti dibayarkan lalu terbitlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat ketetapan Pajak Daerah.

Sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang perda tersebut, tetapi restoran sudah memaksimalkan untuk memberikan pemahaman terhadap konsumennya mengenai pajak tersebut dengan cara menggunakan alatnya supaya konsumen melihat struk dari alat tersebut sudah tercantum pajaknya dan masyarakat yang paham akan tetap bayar pajak tetapi masyarakat tidak paham tetap tidak membayar dan berpikir pihak restoran yang membuat hal tersebut dan belum mengetahui tentang adanya perda tersebut karena pikiranya di warung kecil tidak ada istilah bayar pajak tapi nyatanya perda itu di buat oleh pemerintah dan jika konsumen tidak membayar pajak restoran yang menanggung pembayaran pajak setiap bulanya jadi pelaku usaha merasa dirugikan tetapi dia tidak ingin memaksa konsumen nya untuk membayar pajak pemilik restoran berusaha pelan-pelan memberikan pengertian terkait perda itu karena keinginan restoran supaya konsumen tidak diberatkan dan selalu datang sebagai pelanggan direstoran itu daripada konsumen berpikir lebih baik makan yang tidak mempunyai pajak daripada harus makan yang mempunyai pajak, sebagai pelaku usaha juga melakukan kewajibanya membayar pajak.

Dalam menggunakan menggunakan alat hambatan yang di dapat hanya kadang eror jika terjadi itu ada kontak yang bisa dihubungi biasa petugas pajak datang cepat dan agak lambat jika dihubungi jika konsemen tidak membayar pajak.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.<sup>14</sup>

Adanya peraturan daerah pajak restoran memudahkan pelaku usaha dalam pembayaran nya dibanding sebelum adanya perda karena bukan lagi pelaku usaha yang dibebankan dalam pembayaran pajak tetapi konsumen membayar pajak sesuai yang telah diatur dan walikota juga membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaa/penerapan alat sistem online yang sebagai mana sudah dijelaskan dalam peraturan walikota nomor 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online, dan belum adanya perda itu pelaku usaha yang merasa dirugikan karena di menanggung pembayaran pajak itu.

Apalagi adanya alat ini bisa memudahkan pemerintah terhadap pelaku usaha untuk membayarkan pajaknya jika mengoptimalkannya dalam pengunaan untuk kebaikan bersama bagaimana pun agar optimal menggunakan alat, tetapi beberapa restoran tidak menggunakan karena adanya konsumen yang tidak paham terhadap pajak tersebut, tetapi jika lebih memudahkan dari pelaku usaha nya bisa menaikkan dari harga produk sebelumnya dan pemerintah juga lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat awam terkait adanya peraturan itu.

Dimana peraturan perundangan-undangan peraturan daerah “Kota Parepare No 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota parepare no 15 tahun 2011 tentang pajak restoran dan peraturan walikota No 17 tahun 2019 tentang pembayaran pajak daerah secara sistem online dimana sebuah aturan tertulis yang dibuat untuk suatu daerah dan pembayaran daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan sektor pajak daerah, dan pemerintahan daerah adalah walikota dan perangkat daerah

---

<sup>14</sup> Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), h.47.

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta Badan keuangan daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola pajak daerah”. Memberikan kemudahan kepada BKD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online ditempat usaha wajib pajak. Peraturan walikota dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah.

Badan atau organisasi dilingkungan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota dapat dibentuk melalui peraturan daerah yang merupakan dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan disetujui oleh DPR dewan perwakilan rakyat dan peraturan daerah juga menerapkan kebijakan baru, Adapun Peraturan yang ada di Kota Parepare yaitu “peraturan daerah kota parepare No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kota parepare No 15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan walikota Parepare No 25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan peraturan walikota parepare No 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare”.

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah harus lebih siap menggali sumber keuangan, terutama untuk menggunakan uang memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah dan pembangunan di daerah pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka mengkaji pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya.

Adanya penerapan itu mendukung beberapa variabel dan pemerintah mempunyai pengaruh dengan adanya kebijakan-kebijakan itu pemerintah juga sudah mensosialisasikan perda kepada masyarakatnya terkait dengan aturan- aturan secara sestinebel berkelanjutan pemerintah sudah melakukan sosialisasi, lewat media-media online, media suara, media reklame sudah memaksimalkan. Dan dimana pada saat sosialisasi sudah dijelaskan “Perda No 1 tahun 2017 perubahan atas perda No 15 tahun 2011 itu, mengatur mengenai objek, subjek dan wajib pajak”. Selain itu juga diatur mengenai batas omset dikenakan pajak, maka penting perda ini dipahami agar sebagai

pelaku usaha mengetahui posisinya apakah sebagai wajib pajak atau hanya sebagai retribusinya.

Objek pajak restoran dalam perda itu, adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana pelayanan meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, dan ada juga yang tidak termasuk objek pajak restoran yang dimana restoran nya nilai penjualannya tidak melebihi atau masih rendah.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Ada juga yang dikatakan sebagai wajib pajak restoran. Yakni orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dalam perda itu juga diatur dasar pengenaan tarif dan tata cara perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD.

Adapun persoalan optimalnya itu tergantung dengan masyarakatnya yang sebagai menerima layanan itu, sebenarnya pajak itu atas layanan yang konsumen terima, bukan masalah penjual atau pelaku usaha yang dikenakan pajak tetapi penjual atau pelaku usaha yang bertugas atau mempunyai kewajiban memungut pajak setiap pelayanannya sebenarnya konsumen yang di bebaskan oleh pajak, masalah itunya kadang juga pelaku usaha nya yang punya resitensi tetapi biasa pelaku usaha berpikirnya pajak biasa sampai 10 juta dan kadang pelaku usaha tidak melaporkan secara jujur karena memang sistem self assement, menghitung dan melpaporkan pajak sendiri apalagi yang belum mempunyai alat perekam yang tidak diketahui berapa yang datang di restoran tetapi sudah ditetapkan dan beda yang menggunakan alat bisa diketahui jika menggunakan alat Tetapi team monitoring sudah bekerja semampunya untuk pengecekan restoran mengenai penggunaan alat tersebut dan dia turun pengecekan di waktu-waktu tertentu seperti jam makan siang dan malam.

Berdasarkan “Peraturan Walikota No 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online sudah menjelaskan tentang pengawasan pasal 16 ayar 1 & 2 walikota melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem online pada tempat wajib pajak dan pengawasan secara sisten online sebagaimana dimaksud ayat (1). Walikota membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat sistem online”.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, *Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online* (Parepare).

Dan dimana Berdasarkan “Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain”.<sup>16</sup>

Kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha dia jalan sesuai peraturan yang ada karena pemerintah juga mengakui belum maksimal terkaitnya peraturan yang ada tetapi dia berusaha untuk memperbaiki apalagi dimasa pandemi sekarang, tetapi dengan adanya alat perekam di beberapa pelaku usaha memudahkan team monitoring dalam pengawasan terhadap pelaku usaha dan bisa dilihat pemasukannya, dan masih ada pelaku usaha yang sudah mempunyai alat belum mengoptimalkan pemakaiannya dan berbeda lagi yang belum mempunyai alat dia diberikan setiap harinya resi untuk mengisi pemasukan harinya dan dimana dia tidak memperlihatkan pembayaran pajaknya ke konsumen hanya produknya yang di naikan harganya.

## **B. Pendapatan Daerah Kota Parepare Melalui Pajak Restoran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang kompleks yang mengatur seluruh transaksi dalam perekonomiannya sehingga menjaditeratur dan terarah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Prinsip ekonomi syariah merupakan landasan yang bersifat fundamental yang menjadikan dasar pemikiran, penentuan kebijakan serta dasar bertindak dalam melakukan setiap transaksi dalam perekonomian syariah sehingga dengan adanya landasan yang kokoh ini diharapkan dapat terpenuhinya nilai-nilai ekonomi Syariah.

Memandang pentingnya peran dan fungsi pajak dalam perekonomian tentunya bukan agi hal yang baru dalam kehidupan kita, setiap manusia hampir seluruhnya bersentuhan dengan pajak baik itu ia sebagai wajib pajak ataupun penerima manfaat dari pajak, begitupula halnya dengan pajak daerah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pajak restoran yang implikasinya bagi pemerintah daerah begitu besar melalui penerimaan pajak yang kemudian dapat diperntukkan untuk pembagunan guna kemaslahatan bersama.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2019 Tentang Pajak dan redistribusi daerah Bagian delapan pasal 37

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering dijadikan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang cukup tinggi. Dengan tingginya PAD maka membuktikan kemandirian pemerintah daerah dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan-pemungutan kepada masyarakat yang dapat merugikan serta tidak menetapkan peraturan-peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.<sup>17</sup>

Pemerintah kota (pemkot) Parepare telah mengusulkan beberapa rancangan peraturan daerah (ranperda) ke legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Parepare untuk disahkan dan sudah menjadi peraturan daerah (perda) salah satunya adalah “Perda Nomor 01 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Parepare Nomor 15 tahun 2011 tentang pajak Restoran”.

Perda Nomor 15 tahun 2011 tentang pajak restoran ini secara teknis sudah diterapkan kepada restoran 10 % (sepuluh persen) sebagaimana merujuk pada UU No. 28 tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. “PP 55 Tahun 2016 juga mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, secara limitatif ditentukan bahwa jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak yang terdiri atas: a. Pajak hotel; b. Pajak restoran; c. Pajak hiburan; d. Pajak penerangan jalan; e. Pajak mineral bukan logam dan batuan; f. Pajak parkir; g. Pajak sarang burung walet; dan h. BPHTB yang artinya pajak restoran termasuk *Self Assesment* menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri”.<sup>18</sup>

Sistem pemungutan pajak restoran memiliki landasan hukum dan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan PERWALI Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif apabila tidak membayar tunggakan pajak, undang-undang ini menjadi faktor pendukung dalam proses pemungutan pajak restoran di Kota Parepare. Dilihat dari sisi ekonomi Islam maka dapat ditinjau dari prinsip masalah. Masalah diatur dalam ketentuan hukum tertentu yang membenarkan atau meniadakan semua tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Setelah itu dilakukannya penagihan penagihan kepada wajib pajak. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan

---

<sup>17</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 337.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Mengatur Tentang *Self Assesment*



menegur atau memperingatkan. Dalam hal penagihan, saat sudah masuk masa pajak pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak.

Kebijakan pemerintah untuk mendukung dan mengoptimalkan aturan tersebut dan dimana dalam hal ini diterapkan pajak online jika wajib pajak tidak mengoptimalkan pembayaran pajaknya dan pelaporan pajaknya kita melakukan penagihan-penagihan terjung langsung ke restoran. Dan aturan restoran untuk membayar pajak hanya 10% tidak boleh melebihi dari itu, Pemerintahan daerah melakukan penetapan perda 10% dan adapun kebijakannya karena tidak mau ada namanya utang piutang pajak dengan adanya sistem amnesti pajak penghapusan denda tetapi tidak melanggar dari aturan yang lebih tinggi, dan memberikan kebijakan kepada masyarakat yang tidak menerima penetapan pajaknya semua ada koredornya jika dia merasa tidak mampu bisa mengajukan keberatan bila mana penetapan pajaknya tidak sesuai dengan prosedurnya, jika melakukan keberatan itu telah diatur dalam perda tapi sistem keberatan itulah punya introfensiasi dimana untuk melaksanakan pelayanan yang maksimal ke masyarakat, kebijakan itu mendukung semua regulasi yang sudah ada.

Implementasi itu semua didukung oleh kebijakan-kebijakan, semua daerah itu tidak mutlak kebijakannya itu sama semua tergantung dengan keakrifan lokalnya daerah tersebut. Seperti di Kota Parepare masih menjunjung nilai-nilai kejujuran dan diaturan itu ada sistem tagih paksa, sistem penyitaan aset, tetapi di parepare tetap melakukan yang namanya musyawarah beda dengan daerah-daerah lain.

Efektifitas hukum menurut Dr Soerjono Soekanto<sup>19</sup> adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dimana faktor hukumnya sendiri itu ada 3 dasar terkaitnya pajak restoran yaitu "Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kota parepare No 15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan walikota Parepare No 25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan peraturan walikota parepare No 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare".

Pajak rumah makan di kota Parepare merupakan salah satu dari potensi daerah yang menjadi pemasukan dalam pendapatan asli daerah kota Parepare. Pajak rumah makan memiliki peranan dalam upaya pemerintah dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Parepare. Pajak rumah makan dikenakan atas pelayanan yang disediakan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

oleh rumah makan dalam hal ini meliputi pelayanan atas makanan/minuman baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Setiap tahunnya terdapat restoran maupun rumah makan baru yang dibuka di Kota Parepare. Dengan jumlah penduduk 151.454 jiwa,<sup>20</sup> masyarakat Kota Parepare sangat senang mengunjungi tempat-tempat tongkrongan seperti cafe dan rumah makan. Awalnya masyarakat mencoba membuka usaha kecil-kecilan dengan menjualnya melalui sosial media, yang dimana di masa sekarang segala sesuatu mudah dilakukan dengan adanya sosial media, seperti halnya melakukan promospromosi produk baru. Selain tingginya minat untuk mencoba membeli makanan yang baru dijual, masyarakat Kota Parepare juga sangat antusias menjual makanan- makanan yang sedang booming di sosial media. Ini membuktikan bahwa usaha dibidang kuliner memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan, asalkan makanan yang dijual memiliki kualitas yang baik dan selalu memberikan inovasi-inovasi terhadap menu yang dijual.

Kegiatan ini termasuk kedalam kegiatan bisnis. Adapun bisnis dalam Islam didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuk, tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk keuntungan, namun diabatasi pada cara memperoleh dan pemanfaatan harta karena berkaitan dengan etika halal dan haram.<sup>21</sup> Melakukan suatu usaha tentu saja juga akan melakukan transaksi. Beberapa ayat menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terkandung dalam surah Al-Baqarah/2:282, pada surah ini menjelaskan tentang etika dan tata cara jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Ayat ini juga menjadi pedoman kegiatan akuntansi (kewajiban pencatatan transaksi) dan notariat (kewajiban memiliki saksi transaksi), sehingga diharapkan tercipta bisnis yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pencatatan transaksi ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penetapan pajak restoran.

Masyarakat yang awalnya hanya menjual melalui sosial media atau secara online, satu persatu mulai membuka rumah makan dikarenakan semakin tingginya minat konsumen. Jika mendirikan usaha rumah makan maka akan dikenai pajak restoran. Ini membuktikan bahwa penerimaan di sektor pajak restoran akan meningkat dan akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut jumlah realisasi pajak daerah dari 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

---

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik Kota Parepare, "Kota Parepare Dalam Angka 2021," Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kota Parepare

<sup>21</sup> Ika Yunia F, *Etika Bisnis Dalam Islam Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 8.

Dapat dilihat dari data pajak daerah Kota Parepare dari 10 jenis pajak dari tahun 2017 hingga 2020, pajak restoran menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak yang realisasinya paling tinggi yaitu pajak penerangan jalan dengan jumlah realisasi Rp. 11.948.596.418 di tahun 2020, sedangkan pajak restoran berada di posisi ke-tiga pajak yang realisasinya tinggi dengan jumlah Rp. 5.819.487.418 setelah BPHTB dengan jumlah realisasi Rp. 7.470.083.839. Hal ini membuktikan bahwa pajak restoran cukup memberikan sumbangsi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut data lebih rinci mengenai realisasi pajak restoran di Kota Parepare. Meskipun realisasi penerimaan pajak terlihat tinggi, namun pemungutan pajak restoran belum dilakukan secara menyeluruh, artinya masih ada pajak restoran yang belum masuk ke dalam kas negara sebab belum dibayarkan oleh wajib pajak atau menjadi tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak. Apabila tunggakan pajak restoran ini terbayarkan secara keseluruhan maka penerimaan pajak restoran pasti akan menjadi lebih tinggi lagi dan kotribusinya kepada pendapatan asli daerah Kota Parepare akan ikut meningkat sehingga pembangunan-pembangunan daerah yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat direalisasikan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.<sup>22</sup>

Pada tahun 2017 hingga 2019 realisasi pajak restoran telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2020 terlihat tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang dimana banyak rumah makan yang tutup, banyak juga yang jam bukanya terbatas karena adanya aturan dari pemerintah daerah mengenai jam operasional rumah makan, selain itu uga masyarakat lebih memilih melakukan segala aktivitas di rumah karena khawatir dengan adanya pandemi Covid-19.<sup>23</sup>

Namun jika dilihat secara keseluruhan pajak restoran dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan walaupun sempat tidak mencapai target. Pada tahun 2017 jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp. 2.390.851.007, pada tahun 2018 jumlah realisasinya sebesar Rp. 2.608.184.399, adapun pada tahun 2019 jumlah realisasi sebesar Rp. 4.960.581.629 cukup lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dan yang terakhir di tahun 2020 jumlah realisasi sebesar Rp. 5.819.487.418 merupakan jumlah yang paling tinggi walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Dari keseluruhan jumlah realisasi pajak resoran dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sebesar Rp. 15.779.104.453, jumlah yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak

---

<sup>22</sup> Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

<sup>23</sup> Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

<sup>24</sup> Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

daerah. Hal ini membuktikan bahwa pajak restoran memiliki andil atau sumbangsi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Adapun jumlah keseluruhan dari pendapatan asli daerah Kota Parepare dari tahun yang sama dengan pajak restoran sebesar Rp. 573.229.819.183, jika dijumlahkan dalam persen total realisasi pajak restoran dengan total realisasi pendapatan asli daerah maka diperoleh hasil sebesar 2.75%. Maka perwujudan dari hasil pemungutan pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Parepare sebesar 2.75%.

Jumlah ini dapat terbilang tidak terlalu besar namun masih memiliki kontribusi kepada penerimaan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Pemerintah juga terus berupaya dalam pencapaian target pajak restoran salah satunya dengan proses pembayaran pajak yang terus ditingkatkan. Dalam proses pembayaran pajak secara non-tunai, pemerintah daerah berupaya melakukan kerja sama dengan beberapa tempat-tempat pembayaran, seperti yang dikatakan oleh narasumber:

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam hal ini bidang pendapatan juga berusaha untuk mencari solusi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dalam hal ini terkait pajak restoran. Sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Parepare melalui dinas yang terkait melakukan pembenahan dalam ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pembenahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan sistem yang sudah ada seperti mengoptimalkan pendataan, pengawasan, dan administrasi. Pemerintah daerah juga membentuk tim monitoring pajak, yang dimana setiap harinya tim ini akan turun ke lapangan untuk memantau penggunaan MPOS dan TMD.

Ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syariah mengenai perwujudan dari hasil pemungutan pajak rumah makan dalam peningkatan PAD, maka dapat dianalisis menggunakan prinsip *maslahah*. Abu Yusuf menjadikan *maslahah* sebagai struktur dasar untuk membuat kebijakan. Hal ini ia beritahukan ketika menawarkan bimbingan kepada khalifa Harun ar-Rasyid:

“Dan kerjakanlah apa yang menurutmu paling mendatangkan *maslahah* bagi orang Islam dan paling banyak mendatangkan manfaat bagi minoritas dan mayoritas serta paling menyelamatkan/memelihara agama untuk kebaikanmu”<sup>25</sup>

Dari nasihat tersebut dapat dilihat bahwa pemimpin bisa mengeluarkan kebijakan baru asalkan memberikan *maslahah* kepada seluruh rakyatnya. Seperti halnya dalam

---

<sup>25</sup> Purbayu Budi S dan Aris Anwaril M, “*Maslahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)*,” JDEB, vol. 12 no. 2 (Oktober 2015), h. 117.

pengenaan pajak restoran. Kata pajak tidak terdapat di dalam AlQur'an maupun di dalam hadis namun apabila ditelusuri lebih jauh terhadap kandungannya maka secara tersirat merujuk kepada pajak, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Rasulullah saw, sehingga pemungutan ini merupakan pemungutan jenis baru yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Hal ini membuktikan bahwa pajak restoran dipungut untuk membangun daerah untuk kemaslahatan umum. Walaupun pajak ini bersifat memaksa dan tidak ada hubungan timbal balik secara langsung, namun memberikan manfaat secara menyeluruh. Seperti pajak restoran di Kota Parepare yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Pemasukan untuk pendapatan daerah ini digunakan untuk membangun sarana prasarana di Kota Parepare seperti yang disebutkan oleh Muh. Yusuf Azis selaku ASN. BKD Kota Parepare Bid. Penagihan,<sup>26</sup> bahwa hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk membangun Taman Mattirotasi yang sering dijadikan tempat bersantai dan tempat berolahraga masyarakat Kota Parepare. Selain itu dijadikan dana bantuan sosial untuk masyarakat yang sedang mengalami kesulitan seperti beberapa bulan yang lalu sering terjadi kebakaran rumah masyarakat di Kota Parepare dan korban diberikan bantuan tersebut. Pemerintah juga sedang berupaya untuk lebih memajukan daerah Kota Parepare dengan berencana membangun jembatan kembar di kecamatan Bacukiki Barat untuk memperlancar akses transportasi lintas daerah dan berencana membangun mesjid terapung.

Berkenaan dengan proporsi yang lebih kongkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa, imam al-Syatibi dalam alMuwafaqat dan ulama saat ini seperti Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf. Jika disimpulkan, syarat kemaslahatan adalah:

1. Kemaslahatan harus sesuai maqashid al-syaria'ah, semangat ajaran, dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan harus bersifat persuasif, mengandung pengertian bahwa kemaslahatan itu tergantung pada pemeriksaan yang cermat dan teliti sehingga tidak diragukan lagi bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudarat.
3. Kemaslahatan membawa kenyamanan dan tidak membawa kesulitan yang melewati batas, dengan maksud kemaslahatan itu dapat dilaksanakan.

---

<sup>26</sup> M. Yusuf Azis, ASN. BKD Kota Parepare Bid. Penagihan, *Wawancara*, pada tanggal 20 Desember 2022

4. Kemaslahatan membantu atau memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>27</sup>

Sistem Ekonomi Islam merupakan suatu kumpulan institusi, yaitu kode etik formal dan informal dan karakteristik penegakannya, yang didesain oleh Shahibu alTasyri' yakni Allah SWT. Melalui berbagai peraturan yang dipaparkan dalam AL-Qur'an, dioperasionalkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. dan diperluas untuk situasi baru oleh Ijtihad dalam menangani alokasi sumber daya yang terbatas, produksi, pertukaran barang dan jasa, dan distribusi pemasukan dan kekayaan.<sup>28</sup>

Dalam pandangan fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk ibadah mahdah (*Habluminallah*) melainkan termasuk dalam kajian muamalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah Fiqih yang menyatakan bahwa suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (boleh) untuk dijalankan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya yang berasal dari sumber agama (kitab dan sunnah).

Memandang pentingnya peran dan fungsi pajak dalam perekonomian tentunya bukan lagi hal yang baru dalam kehidupan kita, setiap manusia hampir seluruhnya bersentuhan dengan pajak baik itu ia sebagai wajib pajak ataupun penerima manfaat dari pajak, begitupula halnya dengan pajak daerah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pajak restoran yang implikasinya bagi pemerintah daerah begitu besar melalui penerimaan pajak yang kemudian dapat diperntukkan untuk pembangunan guna kemaslahatan bersama.

Pada tujuannya pajak menghendaki keseimbangan dan pemerataan pendapatan, melalui pajak pemilik usaha dalam hal ini orang-orang yang dikategorikan memiliki pendapatan yang lebih diharuskan mengeluarkan sebagian dari apa yang mereka miliki berupa pajak kepada pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi, pajak restoran yang notabenenya memiliki besaran yang lumayan signifikan dapat diperuntukkan untuk membantu pengentasan kemiskinan yang masih banyak di jumpai di beberapa daerah tak terkecuali di Kota Parepare.

Selain pada hal tersebut korelasi antara pajak dengan keseimbangan juga dapat tercermin pada jumlah pendapatan daerah dan jumlah penyaluran pajak. Besarnya pendapatan pajak yang diterima daerah harus selaras dengan jumlah penyaluran pajak baik itu dalam bentuk infrastruktur fisik maupun dalam bentuk pelayanan. Selain hal

---

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Edisi Pertama* (Jakarta:Kencana, 2019), h. 29-30

<sup>28</sup> Zamir Iqbal & Abbas Murakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 40

tersebut pemilik restoran selaku objek pajak juga harus dapat menyeimbangkan antara pendapat dan pemenuhan pajak. Pemerintah daerah memberikan besaran yakni 10% dari jumlah pendapatan bulan, besaran yang di bayarkan pun fleksibel sesuai dengan besaran jumlah penghasilan sehingga pengeluaran akan pajak selalu selaras dengan pendapatan yang diperoleh.

## **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil pembahasan diatas adanya peraturan daerah pajak restoran memudahkan pelaku usaha dalam pembayarannya dibanding sebelum adanya perda karena bukan lagi pelaku usaha yang dibebankan dalam pembayaran pajak tetapi konsumen membayar pajak sesuai yang telah diatur dan walikota juga membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaa/penebarapan alat sistem online yang sebagai mana sudah dijelaskan dalam peraturan walikota nomor 1 tahun 2017 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online, dan belum adanya perda itu pelaku usaha yang merasa dirugikan karena di menanggung pembayaran pajak itu. Apalagi adanya alat ini bisa memudahkan pemerintah terhadap pelaku usaha untuk membayarkan pajaknya jika mengoptimalkannya dalam pengunaan untuk kebaikan bersaman bagaimana pun agar optimal menggunakan alat, tetapi beberapa restoran tidak menggunakan karena adanya konsumen yang tidak paham terhadap pajak tersebut, tetapi jika lebih memudahkan dari pelaku usaha nya bisa menaikkan dari harga produk sebelumnya dan pemerintah juga lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat awam terkait adanya peraturan itu.
2. Pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak restoran perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Parepare dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dan pembangunan daerah dengan jumlah kontribusi sebesar 2,75% dalam 4 tahun terakhir. Ditinjau dari segi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang di dalamnya terkandung unsur-unsur penting seperti ketauhidan, keadilan, keseimbangan, tolong-menolong serta kemaslahatan, kita penerapan pajak restoran di Kota Parepare di lihat dari perfektif tersebut makan diperoleh lah kesimpulan bahwa telah sesuai.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Edisi Pertama* (Jakarta:Kencana, 2019)
- Abdul halim dan ibnu Mujib, *"Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah,"* ,(Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (2012)
- Affan Gaffar, *"Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan,"* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedasama, 2019)
- Andi Pangeran Moenta, *"Syafaat Anugrah Pradana", Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2018)
- Anto, Pemilik Warung Bakso Cakman Kota Parepare, *Wawancara*, 22 Desember 2022.
- Arif Fahmi, *"Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah*, "jurusan ilmu hukum Fakultas Syari"ah dan Hukum universitas islam negeri sunan kalijaga, (Jogjakarta, 2014),
- Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *"Kota Parepare Dalam Angka 2021,"* Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kota Parepare
- Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002
- Edward W. Memah, *"Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado,"* Jurnal EMBA, vol. 1 no. 3 (Juni 2013)
- H. Hamzah, Pemilik Pemilik Lago'Ta Cafe & Resto Kota Parepare, *Wawancara*, 22 Desember 2022.
- H. Salim HS dkk, *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013)
- HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, (2011)
- Hans Kelsen, *"Teori Umum tentang Hukum dan Negara"*, (Bandung: Nusa Media, 2006)
- Ika Yunia F, *Etika Bisnis Dalam Islam Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*(Jakarta: PT.Bumi Aksara)
- Irwan Syamsuddin, ASN Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, 20 Desember 2022

- Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010)
- M. Yusuf Azis, ASN. BKD Kota Parepare Bid. Penagihan, *Wawancara*, 23 Desember 2022.
- Mahendra Kurniawan, dkk, "*Pedoman Naska Akademik Peraturan Daerah Partisipatif*," (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007)
- Marcus Priyo Gunarto, "*Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Peraturan daerah Pajak dan Retribusi*," (Universitas Diponegoro, 2008)
- Marihot P. Siahaan, "*Pajak Daerah dan Retriusi Daerah*", (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005),
- Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).
- Ni"matul Huda, "*Hukum Pemerintah Daerah*", (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Nurdin Usman, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Mengatur Tentang Self Assesment
- Purbayu Budi S dan Aris Anwaril M, "*Maslahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)*," JDEB, vol. 12 no. 2 (Oktober 2015).
- Rafiq Yunus Al-mishri, "*ushul al-iqtishad al-islami*", *dalam ekonomi islam*, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, (2015)
- Rahmat Muin, ASN Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 20 Desember 2022.
- Retno Nilasari, "*Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I)*", Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, ( Jakarta, 2008), skripsi, tt.
- Riyan yari Hidayat, "*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi*," ( Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosisal UIN Sultasn Syarif Kasim Pekanbaru, 2012), Skripsi, tt
- Santi, Kasir Reza Cafe & Palekko Kota Parepare, *Wawancara*, Pada 22 Desember 2022.
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002).
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan restribusi daerah
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah*,
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2019 Tentang Pajak dan restribusi daerah Bagian delapan pasal 37
- Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Dalam Pajak Restoran 2017* (Parepare).
- Zamir Iqbal & Abbas Murakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008)